

**DAMPAK GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)DALAM PEMILIHANPRESIDEN
2014 DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA DANSOLUSINYA
MENURUT PANDANGANDOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SITI LAELATUL BADRIYAH

NIM: 23.13.4.057



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2017 M/ 1348 H

ABSTRAK

Bangsa Indonesia sejak tahun 1955 hingga 2014 sudah 11 kali melaksanakan pemilihan umum Presiden, Pileg, maupun pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah. Fakta dalam setiap pelaksanaan pemilu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya selalu ada dan cenderung meningkat dari setiap pelaksanaan pemilu. Di Indonesia orang-orang yang tidak ikut memilih disebut dengan istilah golput. Dalam pemilihan umum Presiden di Sumatera Utara masyarakat banyak memilih untuk golput. Golput ini memiliki dampak dan solusi. Dan penulis akan menfokuskan pada **“DAMPAK GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SUMTERA UTARA DAN SOLUSINYA MENURUT PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA”**. Untuk itu ada beberapa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana kajian umum tentang olput? Bagaimana pandangan dosen fakultas syari’ah dan hukum UIN Sumatera Utara terhadap golput pemilihan presiden dan wakil presiden Sumatera Utara tahun 2014? Bagaimana dampak golput dan solusinya menurut pandangan Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara? Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di mulai pengumpulan data, baik primer maupun sekunder. Hasil wawancara yang dijadikan data primer dan buku-buku pendukung yang di nilai akurat dan efektif untuk menjadi referensi. Setelah penulis teliti dan analisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa tingkat golput pada pemilihan presiden dan wakil presiden Sumatera Utara tahun 2014 cukup tinggi yaitu mencapai 37%. Penyebab masyarakat golput karena ada kepentingan yang lebih penting, krisis kepercayaan, masyarakat yang sudah apatis, ketidaksesuaian ideologi calon pemimpin dengan masyarakat. Dampak golput ada yaitu akan berkurangnya legitimasi pemerintah, dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan umat Islam. Solusinya masyarakat harus diberikan pendidikan politik, dan melakukan sosialisasi dan kesadaran masyarakat pentingnya memilih pemimpin, adanya kerjasama dengan para ulama.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT karena dengan cucuran rahmat teramat deras, Taufik, Hidayah serta Inayah yang diberikan-Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan yang merupakan tugas akhir bagi Penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Sekuntum shalawat bertangkaikan salam tak lupa pula Penulis hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah menuntun tangan dan kaki ummatnya dari jalan yang kelam tak bercahaya yakni zaman kejahiliyahan dan membawa kesengsaraan menuju buana yang benderang yakni zaman ilmu pegetahuan dan teknologi seperti saat ini yakni jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada ilmu-ilmu Syari'ah Jurusan Siyasa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini merupakan hasil penelitian dan kajian penulis terhadap fenomena Golput yang berdampak dan solusinya yang dibingkai dalam judul **"DAMPAK GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN SOLUSINYA MENURUT PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA"**. Penulis menyadari bahwa banyak sekali keterlibatan pihak

dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orangtua Penulis. Penulis haturkan budi serendah-rendahnya dan berlipat-lipat sembah sujud kepada Ibunda Marjiah merupakan wanita terhebat, terhebat di dunia juga sosok wanita yang gigih dan berhati baja bagi Penulis. Ayahanda Alm. Ahmad Salam lelaki tertampan dan paling bertanggungjawab di dunia. Terima kasih kepada Mereka yang tak henti dan tak bosan memotivasi, membesarkan, mendidik, mencurahkan kasih dan sayangnya sehingga Penulis dengan bangga mempersembahkan karya istimewa ini dan mampu menyelesaikan pendidikan hingga akhir. Tetesan keringat dan hujan air ,atas serta bertumpuk materi telah rela ditumpahkan dan diberikan kepada Penulis, tak sanggup dan tak mampu rasanya mengembalikan itu semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjabah do'a hamba-Nya dan memberi kesehatan untuk setiap hembus nafas Ibu dan Ayah. Sekali lagi terima kasih untuk segalanya, sayang ini sudah mengkilap untuk kalian. Kemudian selanjutnya Kepada Kakak-kakak Penulis yang tersayang, Nurul Hidayati, Nur Rachma Traprika, Siti Rofi'ah terima kasih untuk semangatnya selama ini dan seluruh keluarga yang mendukung dan memotivasi Penulis.
2. Ucapan yang serupa juga Penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Zulham, M. Hum., dan seluruh pembantu Dekan. Penulis mengucapkan untaian terima kasih banyak karena selama ini telah memberikan kesempatan dan fasilitas belajar yang layak selama 3,5 tahun bagi Penulis sehingga mampu memberikan yang terbaik.
4. Dalam kesempatan kali ini, Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Siyasah Ibunda Fatimah, S.Ag, MA, dan seluruh staf pegawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
5. Ucapan terima kasih Penulis berikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi I, yakni Bapak Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dan Pembimbing II yakni Ibunda Deasy Yunita Siregar, M.Pd, terima kasih telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran, koreksi, serta perbaikan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih Penulis berikan kepada 11 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU yang telah bersedia diwawancarai dan menjadi responden dalam penelitian skripsi ini. Tentunya memberikan kontribusi yang sangat-sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini dan merupakan bagian dari skripsi ini, yakni: Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc., Dra. Amal Hayati, M.Hum., Drs. Armia, MA., Burhanuddin, SH. MH., Eldin H. Zainal. Drs. MA., Rajin Sitepu, M.Hum ., Dra. Rusmini, MA., Drs. Sudianto, MA., Syafruddin Syam, Dr., M.Ag., Syu'aibun, Drs. M. Hum., dan Tjek Tanti. Dra. MA.

7. Terima kasih selanjutnya adalah kepada teman akrab Penulis, saat susah sedih atau pun senang. Yang selalu menemani penulis selama penyelesaian skripsi ini, yaitu Ardiman Piliang yang selalu memotivasi, mengerti dengan kesibukan Penulis, Ratu Juiana Harahap yang selalu mendengarkan keluhan Penulis, Sofyandi Lubis SE, Rahayu Manda Sari, Anak Kost Syari'ah yaitu Kak Risma Yani Nasution S.Pdi, Roqikoh Hanim Rangkuti, dengan keinginan menikah dengan bang adek, Erfika yanti Mtd dengan teriakan mautnya, Adek Ummi Kalsum yang selalu merawat saat Penulis sakit, Adek Siti Paisah yang selalu ada menemani Penulis, Adek Nisrayani Nst yang selalu mengerti selaku teman sekamar dan Adek Ibroh Kartini Rangkuti yang luar biasa, imut dan selalu menggoda untuk main ludo.

8. Terima kasih selanjutnya adalah kepada seluruh rekan seperjuangan Siyash Stambuk 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kebersamaan, airmata, gundah, bahagia, tawa, senyum, marah, kecewa, dan semua hal yang tak bisa menjadi orang yang tak pernah dilupakan. Terima kasih untuk semua itu, semoga kelak kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak.

9. Terima kasih selanjutnya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang berkediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, No. 45 yang sudah memberikan informasi tentang DPT, DPS dan Jumlah TPS. Akhirnya terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini

menjadi amal shalih disisi Allah SWT, dan semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT.

Medan, 24 Juli 2017

Penulis

Siti Laelatul Badriyah

Nim. 23.13.4.057

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PERSETUJUAN | |
| PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Kerangka Teori..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II REALITAS GOLPUT PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI SUMATERA UTARA | |
| A. Pengertian Golput..... | 19 |
| B. Macam-macam Golput..... | 24 |
| C. Sebab-sebab Golput | 29 |
| D. Upaya Mengurangi Angka Golput | 31 |

| | |
|--|----|
| E. Tingkat Golput Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sumatera Utara..... | 34 |
|--|----|

BAB III PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA TERHADAP GOLPUT DI PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

| | |
|---|----|
| A. Proses Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Umum | 36 |
| B. Respon Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Tentang Realitas Golput | 46 |
| C. Respon Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Terhadap Faktor-faktor Penyebab Golput | 50 |

BAB IV DAMPAK GOLPUT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DAN SOLUSINYA MENURUT PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA

| | |
|--|----|
| A. Dampak Golput Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara..... | 55 |
| 1. Respon Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Terhadap Pengaruh Golput Terhadap Legitimasi Pemerintah.... | 55 |
| 2. Respon Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Terhadap Pengaruh Golput Dalam Kepentingan Umat Islam.... | 58 |

| | |
|---|----|
| B. Solusi Golput Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara..... | 61 |
| C. Respon Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Terhadap Cara Kerja Penyelenggara Pemilu Dalam Mengatasi Golput..... | 66 |
| D. Tabel Wawancara..... | 69 |
| E. Analisis Penulis..... | 71 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran-saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 79 |
| Lampiran 1..... | 83 |
| Lampiran 2..... | 84 |
| Lampiran 3..... | 93 |
| Lampiran 4 | 94 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pemilu saat ini, banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam Pemilu muncul istilah GOLPUT (golongan putih), yang mana golput adalah sekelompok orang atau individu yang tidak memberikan suara pada Pemilu. Padahal Pemilu merupakan bentuk kebutuhan dan kepentingan mereka, yang mana dengan pemilu akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat.¹

Dalam berpolitik, masyarakat bisa menggunakan haknya seperti hak memilih serta memilih itu bukan suatu paksaan atau juga bukan kewajiban melainkan hak individu. Pemilu konteksnya adalah demokrasi dan kaca matanya adalah tetap demokrasi. Dalam demokrasi memilih itu adalah hak setiap orang. Artinya karena memilih itu adalah hak dari segi logika berlaku sebaliknya, yakni tidak memilih itu juga hak setiap orang. Jadi dalam demokrasi golput adalah hak semua warga Negara. Munculnya fenomena dalam golput ini diakibatkan oleh:

¹Mirian Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), h. 185.

1. Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik. Mereka menilai pemerintah tidak sanggup memperbaiki keadaan dan dianggap gagal dalam membangun kehidupan politik yang demokratis.
2. Ketidakhadiran dalam bilik suara disebabkan tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu, Mereka menganggap menghadiri bilik suara menimbulkan kerugian, baik dari segi finansial, tenaga dan waktu.
3. Ketidakhadiran pemilih dalam bilik suara disebabkan ada urusan yang paling penting. Dari berjualan bagi pedagang, ke kantor bagi yang kerja dikantor dan sebagiannya. Anggapan mereka pekerjaan mereka lebih penting, alasannya walaupun mereka memilih ataupun mendatangi bilik suara tidak akan membawa perubahan apapun, yang di bawah tetap di bawah, yang diatas tetap diatas.
4. Ketidakhadiran dalam bilik suara hanya karena malas saja karena hanya ingin memanfaatkan hari libur di rumah akibat kegiatan Pemilu.²
5. Masyarakat yang apatis.³
6. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pejabat, karena penyalahgunaan penyelewengan kekuasaan.
7. Tidak proaktif

²Muhammad Asfar, *Presiden Golput* (Surabaya:Jawa Pos Press, 2004), h. 244-247.

³ Faisar Ananda, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Januari 2017.

8. Kecewa melihat hasil, masyarakat yang apatis dan tidak ada melihat perubahan yang baik.⁴

9. Karena ketidakcocokan sang pemilih dan juga menjaga ikatan persahabatan jika calon-calon itu sahabat dari sang pemilih⁵

Jumlah suara tidak sah sebenarnya mencakup dua kategori, yaitu mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dan mereka yang suaranya benar-benar dianggap tidak sah, karena itu suaranya tidak diperhitungkan sebagai suara.

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang lalu, banyak angka golput dikarenakan kekecewaan masyarakat terhadap sistem Pemilu yang ada atau bisa disebut dengan bentuk protes politik yang tidak sempat tersuarakan dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Mereka menilai program dan kualitas partai belum jelas, atau belum sesuai dengan kehendak. Mereka sadar hak-hak politik mereka belum tersalurkan, sehingga mereka memilih golput⁶. Partisipasi masyarakat dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Sumatera Utara berada di atas 60% sehingga jumlah golongan putih di bawah 40%. Jumlah pemilih sesuai PDT yang dikeluarkan KPU Sumatera Utara sebanyak 9.902.948 jiwa yang memberikan suara sebanyak

⁴ Syafruddin Syam, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 19 Desember 2016.

⁵ Hasan Mansur Nasution, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 06 April 2017.

⁶ Sholeh UG, *Apa Perlu Jadi Presiden* (Yogyakarta: Lpsas Prospek, 1999), h. 51

6.136.851 jiwa. Yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.766.097 jiwa.⁷

Dengan 27.378 TPS yang tersedia di 33 Kabupaten/kota.⁸

Pada tanggal 26 Januari 2009 M/ 29 Muharram 1430 H, MUI berhasil menetapkan sebuah fatwa mengenai golput pada pemilu, dengan dasar pertimbangan bahwa:

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih Pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* adalah kehidupan bersama.
3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddik*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathanah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih Pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.⁹

⁷ Sertifikat Model DC1 PPWP, h. 1-1

⁸ Rekapitulasi Jumlah Pemilih, Kelurahan dan TPS Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Sebagai negara yang dihuni oleh sebagean besar umat Islam, selayaknya fatwa haram¹⁰ yang dikeluarkan oleh MUI ini menjadi sebuah catatan tersendiri agar tidak melakukan golput pada pemilu atau Pemilukada selanjutnya. Sebab, salah satu ayat Al-Qur'an di bawah ini dapat menjadikan alasan kita kedepannya mempertimbangkan fatwa MUI tersebut dalam surah An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹¹

Bunyi ayat di atas jelas sekali bahwa MUI menggunakan ayat Al-Qur'an yang menyuruh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, serta menaati *ulil amri* atau pemimpin itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kaitannya dengan pemilihan presiden, seorang yang beragama Islam dan beriman wajib hukumnya mengikuti jalannya pemilu yang diselenggarakan pemerintah .

⁹Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III tahun 2009* (Jakarta: MUI, 2009). h. 867.

¹⁰ H.M.Atho Mudzhar, Choirul Fuad Yusuf, dkk *Fatwa MUI dalam perspektif hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta Pusat: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2012), h.463

¹¹ Departemen Agama, *Qur'an Tajwid dan terjemah* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 87

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Akan tetapi, seiring dengan konteks perkembangan realitas sosial, perspektif para ulama pun beragam-ragam.

Fatwa haram itu sah-sah saja dari sisi MUI, tetapi di hak asasi itu sendiri tidak mencerminkan hak asasi orang, karena orang punya hak memilih atau tidak memilih, untuk konteks ini fatwanya bisa dikatakan tidak efektif dan hanya sekadar pendapat hukum saja dan pendapat hukum itu kemungkinan besar tidak memengaruhi partisipasi politik dalam masyarakat untuk ikut pemilu baik Pilleg, Pilgub, dan Pilpres. Jadi kewibawaan fatwa tadi itu justru tidak bisa memengaruhi atau berhubungan langsung dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih atau tidak, karena masyarakat memilih atau tidak itu atau keterlibatan dalam pemilihan itu bukan karena dorongan agama, tapi karena dorongan kalkulasi politik yang mereka miliki, kalau mereka memilih dapat apa dan kalau dipilih dia menang bagaimana. Jadi masyarakat cenderung apatis dalam konteks pemilu secara umum dan fatwa itu sendiri tidak mengikat dan masyarakat punya hak untuk tidak ini, karena ini fatwa politik, meskipun itu dalam lembaga agama.¹²

Dampaknya adalah pemerintah akan berkurang legitimasinya, legitimasi adalah dasar orang untuk mendapat mandat dalam kekuasaan di rakyat. Jadi jika legitimasi masyarakat sedikit jadi tidak kuat dan ini rawan secara politik terhadap pemerintahan yang kuat. Secara hukum barangkali yang namanya pemilihan itu akan menggambarkan cermin legitimasi sebagai kekuasaan. Jadi, jika saja semakin sedikit pemilihnya maka akan semakin berkurang wibawa kekuasaannya dan ini akan mudah digoyangkan karena pemerintahan yang tidak dipercayai rakyat itu tidak efektif dalam memerintah.¹³

Mendorong rakyat memilih dengan fatwa haram atau melalui doktrin usang bahwa memilih adalah ikut menentukan masa depan bangsa sangat diragukan manfaatnya. Terlebih penting adalah kesanggupan melakukan introspeksi mengapa rakyat sampai enggan memilih, yang notabene adalah haknya selaku warga negara

¹²Syafruddin Syam, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 19 Desember 2017.

¹³*Ibid.*

yang paling berharga. Rakyat kecewa, atau bosan, karena partisipasi mereka dalam pemilu bukan melahirkan pemimpin dan elit politik yang berkualitas melainkan menghasilkan sekelompok elit pemimpin yang berperilaku tidak terpuji seperti yang diberitakan di media massa.¹⁴

Oleh karena dampak yang ditimbulkan oleh golput itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat topik Golput ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi). Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara dijadikan sebagai responden, karena tingkat intelektualnya lebih tinggi daripada masyarakat rata-rata, dan juga basis keagamaan yang mendalam, karena sebagian besar dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara alumni dari PTAIN baik dalam agama maupun bidang hukum, dengan harapan hasil pemikiran dan respon dosen responden bisa digunakan untuk menurunkan tingkatan Golput itu sendiri.

Permasalahan tersebut akan diangkat dalam skripsi dengan judul "DAMPAK GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN SOLUSINYA MENURUT PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian umum tentang golput ?

¹⁴Abdurahman Wahid, dkk., *Mengapa kami memilih Golput*, (Jakarta: Sagon, 2009), h. 30

2. Bagaimana pandangan Dosen Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara terhadap golput pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Sumatera Utara tahun 2014?
3. Bagaimana dampak golput dan solusinya menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1. Tujuan Deskriptif, untuk mengetahui realitas golput pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Sumatera Utara tahun 2014
2. Tujuan Kreatif, untuk mengetahui pandangan Dosen Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara terhadap golput pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Sumatera Utara tahun 2014.
3. Tujuan Inovatif, untuk mengetahui dampak golput dan solusinya menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis.

1. Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi serta kontribusi pemikiran dan wacana untuk berperan aktif dalam pengawasan serta sosialisasi agar golput ini terlimalisir.

E. Kerangka Teori

Minat masyarakat yang rendah terhadap pemilu membuat masyarakat makin tidak tertarik dengan pemilu. Hal itu secara umum sudah terlihat di beberapa pemilu. Golput adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap partai politik orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara yang kurang baik. Mereka yang golput sebagian besar menganggap dan pro-kebaikan berpolitik. Jadi, daripada memilih partai yang ada akan berperilaku buruk pula bila memenangkan pemilu.

Golput bukanlah organisasi yang diatur oleh instrumen peraturan. Itu juga tidak dikoordina melalui sistem manajemen. Golput sekadar penyebutan kepada akumulasi pribadi-pribadi yang tidak ikut serta pemilu atau ikut pemilu tetapi dengan cara merusak suara-suara. Mereka tidak mengenal satu sama lain dan biasanya tidak dikenali, bahkan oleh masyarakat terdekat, sekalipun. Tentu saja ada beberapa orang yang berani mendeklarasikan dirinya adalah golput. Sementara itu, golput sendiri yang dimaksud di

sini yaitu kepada kegiatan partisipasi politik masyarakat, partisipasi politik adalah sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud mempengaruhi perbuatan-perbuatan pemerintah. Mengenai bentuk partisipasi politik di sini membagi partisipasi politik menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Partisipasi Politik aktif yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
2. Partisipasi Politik pasif yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.

Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam kedua kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis (golput).

Kategori partisipasi politik menurut Milbrath sebagai berikut:

1. Kegiatan Gladiator meliputi:
 - a. Memegang jabatan publik atau partai
 - b. Menjadi calon pejabat
 - c. Menghimpun dana politik

- d. Menjadi anggota aktif suatu partai
 - e. Menyisihkan waktu untuk kampanye politik
2. Kegiatan transisi meliputi:
- a. Mengikuti rapat atau pawai politik
 - b. Memberi dukungan dana partai atau calon
 - c. Jumpa pejabat publik atau pemimpin politik.
3. Kegiatan monoton meliputi:
- a. Memakai simbol/identitas partai/organisasi politik
 - b. Mengajak orang untuk memilih
 - c. Menyelenggarakan diskusi politik
 - d. Memberi suara
4. Kegiatan apatis/ masa bodoh.¹⁵

Dalam pemerintahan demokrasi, pemilu dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak diberikan oleh seperangkat jaminan tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

¹⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 15-16.

F. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya dari hasil wawancara. Namun untuk mendukung hasil penelitian penulis, maka penulis menggunakan data-data berupa buku, artikel, ataupun tulisan yang beredar di networking.

1.2. *Indepth interview*

Indepth Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁶

1.3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Berasal dari kata bahasa Inggris yaitu "*Population*" yang berarti jumlah penduduk. Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala nilai peristiwa, sikap

¹⁶Noor Wahyuni, "*in-depth interview*" <http://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam>(06 April 2017), h. 1

hidup, dan sebagainya, sehingga objek ini bisa menjadi sumber data penelitian.¹⁷

Populasi pada penelitian yang penulis lakukan ini adalah seluruh Dosen tetap (58)¹⁸ dan Dosen tidak tetap (70) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang berjumlah 128.¹⁹

b. Sample

Ialah bagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam hal ini yang di pilih sebagai respondens adalah Dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang sudah senior, lektor kepala dan juga berdasarkan gender, yaitu 8 laki-laki dan 3 perempuan, sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 11.

Pengumpulan data juga menggunakan beberapa alat pengumpulan data seperti dokumen dan wawancara.

a. Studi dokumen

Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah buku, pendapat MUI, serta artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dari networking.

Sumber data penelitan ini dibagi dua:

Data Primer

¹⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 101.

¹⁸Data Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Nomor 4 Tahun 2017.

¹⁹Data Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Tahun 2017.

Data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field Research*, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan respondens Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian, yaitu buku, dokumen, artikel, dan posting-posting networking yang berkaitan dengan golput.

b. Wawancara semi-terstruktur

Yaitu teknik *grezy zone* (jalan tengah) antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Cara yang digunakan ketika peneliti ingin mengontrol informasi apa yang ingin peneliti peroleh dari informan/respon tetapi tetap memberikan peluang kepada informan untuk berbicara dengan caranya sendiri atau dengan pertanyaan yang peneliti sudah siapkan.²⁰ Wawancara penulis lakukan dengan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara.

2. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analitical description*) terhadap data tersebut. Yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis

²⁰ Saidurrahman, *Metodologi Penelitian Siyazah*, (Jakarta Selatan: Mishbah Pers, 2008), h. 78.

dan akurat. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat khusus untuk merumuskan kesimpulan data yang umum.

3. Presentasi hasil

Presentasi hasil Penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematisnya pemahaman terhadap isi pembahasan dari skripsi ini maka perlu adanya sistematika pembahasan antara lain:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran awal dari skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat tentang Kajian Umum tentang golput yang berisikan Pengertian golput dan macam-macamnya, Sebab-sebab golput, Tingkat golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Sumatera Utara tahun 2014.

Bab III, memuat tentang Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara terhadap golput Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Sumatera Utara tahun 2014 yang berisikan tentang Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sumatera Utara tahun 2014, Pandangan tentang realitas golput, Pandangan tentang faktor-faktor penyebab golput.

Bab IV, memuat tentang dampak golput dan solusinya menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang berisikan pengaruh golput terhadap legitimasi pemerintah, Pengaruh golput terhadap kepentingan umat Islam, dan Solusi untuk mengurangi angka Golput menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Bab V, memuat tentang penutup, pada bab inilah penulis menyimpulkan hasil penelitian ini dan memberikan saran-saran kepada para cendikiawan muslim, mahasiswa dan pembaca skripsi ini pada umumnya untuk lebih lanjut dapat mengembangkan penelitian seperti ini. Untuk lebih dapat memahami pembahasan dalam skripsi ini, penulis juga melampirkan daftar kepustakaan yang menjadi sumber rujukan.

BAB II

REALITAS GOLPUT PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

A. Pengertian Golput

Golput atau “golongan putih” adalah sebutan yang dialamatkan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Atau sering pula didefinisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu. Intinya, golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.²¹

Golput itu merupakan golongan putih, artinya kertas itu tetap putih tidak ada coretan tidak ada coblosan artinya orang tidak memilih.²² Dalam literatur perilaku memilih, penjelasan golput merujuk pada perilaku *nonvoting*. Perilaku *nonvoting* umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pemilu karena tiada motivasi. Perilaku tidak memilih seperti ini biasanya dipakai oleh para pemilih sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, partai politik dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Bentuk semacam ini juga banyak ditemui di negara-negara yang menerapkan hukum wajib mencoblos seperti Australia, Belgia, Italia, Brazil, dan yang lainnya.²³

²¹Badri Khairuman, dkk, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004), h. 69

²²Armia, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 03 Mei 2017.

²³Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), h. 241-242.

Pemilu disajikan untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat tentang apa dan siapa dalam ukuran logika rakyat yang layak untuk memimpin, memberikan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat dalam suatu Negara.²⁴Partisipasi menjadi penting guna menentukan dan menilai penguasa.Pada masa orde baru, penguasa bercorak militeristik begitu kuat, kelompok *civil society* tak berdaya membendung berbagai kebijakan tak polulis.Kondisi demikian mendorong sekelompok intelektual yang dikomandoi Arif Budiman untuk menentang ketidakadilanstruktur lewat gerakan moral.

Gerakan moral ini kemudian dikenal dengan golongan putih (golput) yang dicetuskan pada 3 juni 1973, sebulan menjelang pemilu.²⁵ Pada awalnya golput merupakan gerakan untuk melahirkan tradisi dimana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun. Gerakan itulahir didorong oleh kenyataan bahwa dengan atau tanpa pemilu, sistem politik waktu itu tetaplah bertopang kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lebih-lebih dengan berbagai cara, penguasa melindungi dan mendorong kemenangan Golongan Karya (Golkar), sehingga meminggirkan partai politik lain yang berjumlah 10 kontestan untuk dapat bertanding merebut suara secara fair. Jadi dalam konteks ini, golput merupakan gerakan moral yang ditujukan sebagai “misi tidak percaya” kepada struktur politik yang coba dibangun

²⁴ Ramli Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1999), h. 176.

²⁵ www.tsanincenter.blogspot.com. 27 April 2017.

oleh penguasa waktu itu.²⁶Gerakan moral ini memberikan kesan pada publik bahwa putih dibandingkan dengan lawannya, yakni hitam, kotor.

Pada perkembangan berikutnya, golput dimaknai sebagai protes dalam bentuk ketidakhadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau keengganan menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan sengaja menusuk tempat dibagian putih kertas suara dengan maksud agar surat suara menjadi tidak sah, dan dengan tujuan agar kertas suara tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula.²⁷

Golput juga dimaknai sebagai perilaku apatisme (jenuh) dengan tema-tema pemilihan.²⁸Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir setiap tahun mengalami Pemilu, Pilgub, Pilkada dan bahkan Pilkadaes. Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, golput merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat

²⁶ <http://www.sulis.opc/election/uptade.pdf>. diakses pada tanggal 27 April 2017.

²⁷ Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), h. 3

²⁸ <http://tapol.gn.apc.arg/election/uptade/MultiChoiseBahasa.pdf> diakses pada tanggal 27 April 2017.

terhadap seputar pemilu baik janji politik, *money* politik dan kekerasan politik dan kondisi-kondisi pasca reformasi yang tak kunjung membaik.²⁹

Golput menurut Arif Budiman bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas. Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari gerakan adalah penyelenggaraan pemilu. Sikap orang-orang golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya. Kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan yaitu: *Pertama*, menusuk lebih dari satu gambar partai. *Kedua*, menusuk bagian putih dari kartu suara. *Ketiga*, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan menekankan kaitan penyerahan suara kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu kontestan pemilu.³⁰

Sementara itu Priyatmoko mengartikan golput sebagai keengganan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada *even* pemilu baik pemilihan legislatif, pemilihan

²⁹Soebagio, *Impikasi Golongan Putih terhadap Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, dalam Jurnal Makara: Sosial Humaniora, Vol. 12 No 2, Desember 2003.

³⁰<http://www.kompas.com> diakses pada tanggal 31 Mei 2017.

Presiden maupun Kepala Daerah disebabkan rasa kecewanya pada sistem politik dan pemilu yang tidak banyak memberikan perubahan apapun bagi kehidupan masyarakat.³¹ Lain kata, masyarakat telah berada dalam taraf kesadaran dalam memakai pemilu. Bahwa setiap tindakan mereka dikaitkan dengan pertimbangan asas timbal balik secara seimbang.

Dari beberapa pengertian diatas, bahwa golput adalah pilihan tidak memilih sebagai bentuk akumulasi rasa jenuh (apatis) masyarakat yang nyaris setiap tahun mengalami pemilihan kepala daerah, golput juga reaksi atau protes atas pemerintahan dan partai-partai politik yang tidak menghiraukan suara rakyat, perlawanan terhadap belum membaiknya taraf kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, hukum, dan budaya. Golput merupakan respon atas ketidakmampuan partai atau penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang telah menerima mandat.

Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekadar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua golongan ini dari istilah golput tidak hanya

³¹ Priyatmoko, dkk., *Sikap Politik Dan Afiliasi Orang Tua Dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya* (Surabaya: Lembaga Penelitian Unair, 1992), h. 2

memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, melainkan terjadinya pengaburan makna, baik disengaja maupun tidak.

B. Macam-macam Golput

Perilaku *nonvoting* adalah refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan.³² Karena itu bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam, melainkan beragam. Sekalipun demikian perilaku golput dalam pemilu diwujudkan secara umum dalam bentuk:

1. Memilih tidak hadir ke bilik suara. Sikap ini tidak lain merupakan bentuk protes yang paling nyata. Sikap apatis dan tak mau menggunakan hak pilihnya ini didasarkan pada empat hal, yaitu:
 - a. Sebagai reaksi terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik yang tak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial dan hukum. Berbagai kebijakan pemerintah telah jauh keluar dari Track demokrasi, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.
 - b. Tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu ini, sehingga mereka merasa rugi menghadiri pemilu baik secara tenaga, waktu, dan finansial. Nilai ini meliputi kualitas pemilu yang dengan masyarakat merasa nyaman dan yakin akan pemerintahan yang akan memimpin karena lahir dari proses jujur dan adil.

³²Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya : Jawa Pos Press, 2004), h.150.

- c. Adanya hal yang lebih penting dari sekadar hadir ke bilik suara. Hal penting ini dikaitkan dengan nilai lebih keatas. Artinya jika dengan memberikan suarapun tak dapat merubah apapun, maka mereka berkeyakinan lebih baik tidak datang.
- d. Ketidakhadiran karena malas saja, mereka tak mau repot dengan politik yang dinilai kotor.³³

Cara lain ditempuh sebagai bentuk penyadaran dan membuka mata pejabat Negara, elit politik, anggota dewan dan aktivis partai politik bahwa selama ini rakyat selalu diabaikan dan dibutuhkan pada saat pemilu saja.

- 2. Mencoblos semua gambar atau gambar kandidat lebih dari satu kali. Cara ini dipilih didasarkan pada:
 - a. Kehadiran mereka tetap sebagai bentuk protes, walaupun mereka hadir itu dengan tujuan agar kertas suara mereka tak digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
 - b. Isu-isu yang dibawa semua partai dan kandidat hanyalah retorika saja, maka respon pendukung golput dengan mencoblos semuanya sebagai jawaban yang menurut pendukung golput rasional.

³³ *Ibid.* Muhammad Asfar, h. 244

- c. Pemilu di Indonesia bagi pendukung golput belum bisa dijalankan secara jujur dan adil, maka pemilihan mencoblos semua gambar diyakini paling realistis.
- d. Memberikan dorongan pada publik agar publik tampil berani menampilkan kekecewaan secara terang-terangan, tanpa rasa takut.

^Cara ini merupakan cara yang paling lemah dalam pandangan pendukung golput. Hal ini dilakukan sebagai sikap transparan dan dengan tujuan mereka yang selama ini takut melampiaskan kekecewaannya mendapatkan teman sehingga punya keberanian.³⁴

Eep Saefullah Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan.

1. Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara.
2. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).
3. Golput politis, yakni mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu legislatif pemilukada akan membawa perubahan dan perbaikan.

³⁴ *Ibid.*, h. 245

4. Golput ideologis, yakni mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi dan tidak mau terkait didalamnya karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.³⁵

Sedangkan menurut Novel Ali di Indonesia terdapat dua kelompok

Golput:

1. Kelompok golput awam, yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.
2. Kelompok golput pilihan, yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang belum ada dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.³⁶

³⁵Efriza, *Political Explore*(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 545

³⁶Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,1999), h. 22

Pada dasarnya istilah golput atau golongan putih di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak Pemilu di masa orde baru. Pada masa reformasi, ancaman golput malah semakin meluas tidak hanya di tingkat nasional (pemilu), akan tetapi hingga di tingkat pemilihan kepada daerah (pilkada).³⁷

C. Sebab-sebab Golput

Golput adalah suatu hal yang selalu ada di setiap pemilu. Apalagi terhadap Negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin demokratis suatu Negara, maka semakin sedikit angka pengembalian suara.³⁸ Idris Thata dalam bukunya menuliskan, ada dua faktor yang menyebabkan partisipasi warga Negara dalam politik. *Pertama*, terhadap kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara. *Kedua*, sikap dan kepercayaan warga Negara terhadap pemerintah. Akan tetapi keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Bisa jadi faktor tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat di pengaruhi oleh faktor lain, misalnya status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Badri Khairuman mengungkapkan tipologi dari orientasi-orientasi yang menandai ketidaksertaan masyarakat dalam urusan-urusan politik, termasuk dalam pemberian suara pada saat pemilihan umum disebabkan oleh tiga faktor:

³⁷Samuel P Huting ton dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Rineka, 1994), h. 9.

³⁸Muhammad Asfar, *Presiden Golput* (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), h. 296.

1. Apatitis (masa bodoh), sikap ini lebih dari sekadar manifestasi kepribadian otoriter. Sikap ini terjadi akibat dari ketertutupan terhadap rangsangan politik, baginya kegiatan politik tidak memberikan manfaat dan kepuasan, sehingga mereka tidak punya minat dan perhatian terhadap politik.
2. Anomi (terpisah), sikap ini merujuk kepada sikap ketidakmampuan, terutama kepada keputusan yang dapat diantisipasi. Ia masih mengakui bahwa kegiatan politik adalah sesuatu yang berguna, akan tetapi ia merasa tidak dapat memengaruhi peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan politik. Singkat kata, Anomi adalah sikap jika hal ini menjadi ekstrem dan meluas akan mencakup suatu perasaan ketidakberdayaan dalam mengendalikan hidup secara umum.
3. Alienasi (terasing), sikap ini berbeda dari apatis dan anomie. Alienasi merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya. Individu yang teralienasi tidak hanya menarik diri dari kegiatan politik, akan tetapi ia juga dapat mengambil alternatif untuk menggulingkan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, atau dengan cara tanpa kekerasan atau melakukan hijrah.³⁹

D. Upaya Mengurangi Angka Golput

³⁹ Badri Khairuman, dkk. *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.87-88.

Golput di Indonesia terutama di Sumatera Utara sudah tidak dapat dibendung lagi karena hal ini telah terjadi dan telah melekat didalam diri bagi mereka yang sering melakukan golput namun sebagai pemerintah maupun dari pihak masyarakat yang harus sama-sama berkerjasama dalam mengatasi hal yang sebenarnya dianggap hal sepele ini. Seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya angka golput di Indonesia merupakan kesalahan dari berbagai pihak. Kita tidak mungkin menghilangkan begitu saja angka golput namun masyarakat dan pemerintah harus menekan angka golput.

Untuk menekan angka golput, Lamhir berharap agar Komisi Pemilihan Umum dan partai politik lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua warga Negara. KPU dan partai harus bisa menyakinkan masyarakat bahwa ketika menjadi golput bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak peduli terhadap Negara yang telah dibentuk oleh para pendahulu dengan mengorbankan jiwa dan raganya⁴⁰

Rendahnya partisipasi politik masyarakat Sumatera Utara disebabkan oleh banyak kasus yang menguraikan partai politik, kurangnya potensi tokoh partai politik, dan kemunduran citra partai. Penelitian bertujuan untuk menemukan upaya sosialisasi Pemilu 2014 dari Komisi Pemilihan Umum untuk mengurangi tingkat abstain dan bagaimana media membentuk opini publik untuk mengurangi jumlah orang yang tidak

⁴⁰Kompas.Com Minggu, 8 November 2008, Kalau Program Capres Masih Di Awing-Awang, Golput Ajalah, Kompas Gramedia, 2009.

berprestasi. KPU merekrut agen sosialisasi pada tahun 2014 memasang poster dan spanduk, melakukan kegiatan bersama dengan agen sosialisasi dan meningkatkan jumlah TPS. KPU menyebar informasi tersebut ke media massa untuk dipublikasikan. Tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat dan berkontribusi pada keberhasilan pemilihan. Media massa elektronik perlu membuat program yang membantu sosialisasi pemilihan, misalnya berdiskusi terbuka dari semua pihak yang berpartisipasi dalam pemilihan dalam slot khusus yang diberikan oleh pemerintah, kemudian mereka menjelaskan program dan komitmen pro-rakyat mereka.⁴¹

Solusi mengatasi golput antara lain:

1. Permudah aturan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih.
2. Perbaiki sistem pendataan dan pendaftaran pemilih sehingga menjadi lebih muda (perlu dukungan personil dan anggaran yang memadai).
3. Mengubah hak memilih menjadi kewajiban memilih.
4. Sistem pemilu yang digunakan harus sangat mudah dipahami oleh pemilih (misalnya dengan jumlah partai yang tidak terlalu banyak, tata cara memberikan suara yang mudah, design surat suara yang sederhana).

⁴¹ <http://research.binus.ac.id/publicatioan/DDA3A20A-873E-4700-891C-D7A992601DF7/upaya-mengatasi-golput-pada-pemilu-2014/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

5. Waktu sosialisasi dan anggarannya harus disediakan secara cukup (pada pemilu legislatif 2009 anggaran yang disediakan sangat tidak mencukupi).⁴²

E. Tingkat Golput Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Sumatera Utara tahun 2014.

Partisipasi pemilih berada di atas 60% sehingga jumlah golput dibawah 40%.Jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU Sumatera Utara 9.902.948 jiwa.Pengguna hak pilihnya 6.136.851 jiwa.Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dikeluarkan KPU Sumatera Utara 14.522 jiwa. Pengguna hak pilihnya 13.703 jiwa.Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang dikeluarkan KPU Sumatera Utara 13.315 jiwa.Pengguna hak pilihnya 6.488 jiwa.Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor199.106 jiwa. Pengguna hak pilihnya 198.983 jiwa.Jadi jumlah seluruh pemilih yang dikeluarkan oleh KPU Sumatera Utara 10.129.891jiwa, dan jumlah seluruh pengguna hak Pilihnya6.356.025jiwa.⁴³Memberikan suaranya pada 27.378 TPS yang tersedia di 33 kabupaten/kota43 kecamatan, dan 6,017Desa/Kelurahan⁴⁴.

Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, jumlah surat suara yang tidak

⁴²MunawarM.<http://infopekanini.blogspot.co.id/2013/08/cara-ampuh-atasi-golput-di-pemilukada.html?m=1> (30 Mei 2013), h.1

⁴³Sertifikat, Model CD1 PPWP, h. 1-3

⁴⁴Rekapulasi Jumlah Pemilih, Kecamatan, Kelurahan dan TPS Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

terpakai, dan jumlah surat suara yang digunakan) sebanyak 10.094.126. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 3.233. dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 3.734.868. Jumlah suara sah sebanyak 6.326.349 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 29.676.⁴⁵

Maka Jumlah perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan Pasangan No. urut 1. H. Prabowo Subianto-Ir.H.M. Hatta Rajasa memperoleh hak suara sah 2.831.514. Pasangan No. urut 2 Ir. H. Joko Widodo-Drs. H.M. Jusuf Kalla memperoleh hak suara sah 3.494.835 dengan jumlah seluruh suara sah calon Presiden dan Wakil Presiden 6.326.349.⁴⁶ Jumlah suara tidak sah 29.676.⁴⁷

Berdasarkan data yang ada Penulis menyimpulkan di Sumatera Utara, kota Medan adalah jumlah golput yang tertinggi pada pemilihan Presiden 2014 yang lalu yaitu mencapai 5.223 suara yang tidak sah. Daerah yang paling rendah adalah Samosir yaitu 123 suara yang tidak sah.

⁴⁵Sertifikat, Model CD1 PPWP, h. 2-3

⁴⁶Sertifikat, Model CD1 PPWP, h. 3-3

⁴⁷Sertifikat, Model CD1 PPWP, h. 2-3

BAB III

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA TERHADAP GOLPUT DI PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

A. Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara Umum

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴⁸

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menentukan: “*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*” Makna kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasalpun yang menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implisit dapatlah dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.

Hal yang demikian wujudnya adalah manakala negara atau pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional, baik di bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi, agama “*semua orang warga negara diundang*

⁴⁸Pasal 1UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

*untuk berkumpul disuatu tempat guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu keputusan.” ini adalah prinsipnya.*⁴⁹

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2014 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan Sebelas kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan di banding dengan yang lain.

Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vacuum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.⁵⁰

Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi ini memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, dan dalam menjalankan tugasnya, KPU menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR.

Menurut Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2011, tugas dan wewenang KPU adalah:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan;

⁴⁹Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 2010), h.72.

⁵⁰Miriam Budiardjo, Edisi Revisi *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 473

- e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- g. Menetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
- l. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. Memeriksa mengadakan dan/atau laporan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- n. Menidaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
- o. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- q. Menetapkan kantor akutan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan kampanye;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

- s. Dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.⁵¹

Dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Majelis ini bertugas mempersiapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. MPR juga mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan wakilnya (Wakil Presiden). MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sedangkan Presiden bertugas menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Di sini, peran Presiden adalah sebagai mandataris MPR, maksudnya Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.⁵²

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen keempat tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen keempat tahun 2002 yang berbunyi: "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.*"serta Pasal 22C UUD 1945 hasil Amandemen keempat tahun 2002 yang berbunyi: "*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui*

⁵¹UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

⁵²Tim Eska Media. *Edisi Lengkap UUD 1945*. (Jakarta: Eska Media. 2002), h.74

pemilihan umum.” Dalam Pasal 6A UUD 1945 yang merupakan hasil Amandemen keempat tahun 2002 dijelaskan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lengkapnya berbunyi:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal ini tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Prsedien dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.⁵³

UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur masalah pemilihan umum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E sebagai hasil Amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002. Secara lengkap, bunyi Pasal 22E tersebut adalah:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

⁵³ Lihat UUD 1945.

- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.⁵⁴

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun tahapan Pilpres yang diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2014. Berikut tahapan Pilpres berdasarkan peraturan tersebut:

1. 17 Mei 2014, KPU mengumumkan penetapan jumlah dukungan perolehan suara dan kursi untuk percalonan Presiden dan Wakil Presiden.
2. 11-17 Mei 2014, pengumuman masa pendaftaran capres dan cawapres.
3. 18-20 Mei 2014, pendaftaran pasangan capres dan cawapres.
4. 19-23 Mei 2014, pemeriksaan kesehatan pasangan capres dan cawapres bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan rumah sakit yang telah ditunjuk. Bakal calon akan diberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan setelah menyampaikan surat pencalonan.
5. 18-23 Mei 2014, verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan capres dan cawapres. Batas verifikasi empat hari sejak diterimanya surat pencalonan.

⁵⁴ UUD 1945

6. 22-14 Mei 2014, pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen.
7. 24-26 Mei 2014, perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan capres dan cawapres.
8. 26-29 Mei 2014, verifikasi hasil perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan capres dan cawapres.
9. 28-30 Mei 2014, pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi capres dan cawapres.
10. 29 Mei-5 Juni 2014, pengusulan bakal capres dan cawapres pengganti.
11. 30 Mei- 8 Juni 2014, pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengganti.
12. 31 Mei 2014, penetapan nama-nama pasangan capres dan cawapres.
13. 1 Juni 2014, pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan capres dan cawapres.
14. 2 Juni 2014, pertemuan antara peserta Pilpres dan tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye.
15. 4 Juni-5 Juli 2014, deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berintegritas.
16. 3 Juni 2014, masa kampanye pasangan capres dan cawapres.
17. 6-8 Juni 2014, masa tenang.
18. 7 Juni 2014, laporan dana kampanye periode I dan II.

- 19.24 Juli 2014, penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke Kantor Akuntan Publik (KAP).
- 20.24 Juli- 6 September 2014, audit dana kampanye dilaksanakan oleh KAP.
- 21.6 September 2014, penyampaian hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 22.13 September 2014 pemberitahuan hasil audit dana kampanye kepada pasangan calon dan tim kampanye.
- 23.16 September 2014, pengumuman hasil audit dana kampanye dilakukan oleh KPU.
- 24.2 Juni- 8 Juli 2014, *monitoring* persiapan pemungutan suara.
25. Sebelum 6 Juli 2014, pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.
26. 7-8 Juli 2014, penyiapan TPS/TPSLN.
27. 9 Juli 2014, pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
28. 4-6 Juli 2014, pemungutan suara di TPSLN.
29. 9 Juli 2014, perhitungan suara di TPSLN.
30. 9 Juli 2014, pengumuman hasil perhitungan suara di TPS/TPSLN.
31. 10-12 Juli 2014, rekapitulasi suara di PPS.
32. 13-15 Juli 2014, rekapitulasi suara di PPK.
33. 10-14 Juli 2014, rekapitulasi suara di KPU Kabupaten/Kota.

34. 18-19 Juli 2014, rekapitulasi suara di KPU Provinsi.
35. 20-22 Juli 2014, rekapitulasi suara di KPU Pusat.
36. 21-22 Juli 2014, penetapan dan pengumuman hasil pemilu secara nasional.
37. 23-25 Juli 2014, pengajuan perselisihan hasil Pilpres ke MK.
38. 4-21 Agustus 2014, penyelesaian perselisihan hasil Pilpres di MK.
39. 22-24 Agustus 2014, penetapan hasil pemilu pasca putusan MK.
40. 20 Oktober 2014, pelantikan dan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden terpilih oleh MPR.⁵⁵

B. Respon Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Tentang Realitas Golput

Sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat, pemilu di Indonesia tidak tuntas karena setiap kali penyelenggaraan pemilu mekanismenya selalu diubah sesuai dengan keperluan zaman.

Aspirasi yang dilakukan oleh rakyat, dimaksudkan agar terjadi sinergi yang positif antara proses dengan hasil. Artinya, aspirasi rakyat merupakan ruh dalam pelaksanaan Indonesia kedepan dan yang paling mencegangkan, dalam tingkatan masyarakat, masih rendah tingkat aspirasi yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilu disebut golput.

⁵⁵Finalia Kodrati, Syahrul Ansyari <http://m.viva.co.id/berita/politik/504213-ini-tahapan-pilpres-2014> diakses pada 1 Juni 2017

Golput disinyalir selalu menyeruak kepermukaan jagat politik negeri ini setiap kali demokrasi berlangsung, baik dalam pemilihan Bupati/walikota, gubernur, anggota legislatif, maupun presiden dan wakil presiden. Parahnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 angka golput mencapai 37%.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang menjadi responden dalam penelitian kami, setiap mereka memiliki respon yang sama tentang realitas golput pada pemilu presiden dan wakil presiden. Menyatakan tahu akan tetapi tidak menguasai dengan baik.

Syafruddin Syam⁵⁶ menyatakan bahwa beliau mengetahui realitas golput pemilu presiden dan wakil presiden namun tidak mengetahui secara kalkulasi kuantitas jumlahnya, begitu juga dengan Tjek Tanti⁵⁷, Sudioanto⁵⁸, Burhanuddin⁵⁹, Abd. Mukhsin⁶⁰, Rajin Sitepu⁶¹, Syuai'ibun⁶², Rusmini⁶³ dan Eldin H Zainal⁶⁴, menyatakan hal yang sama.

⁵⁶Syafruddin Syam, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 19 Desember 2016.

⁵⁷Tjek Tanti, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 28 April 2017.

⁵⁸Sudioanto, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 26 April 2017.

⁵⁹Burhanuddin, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

⁶⁰Abd.Mukhsin, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 03 Mei 2017.

⁶¹Rajin Sitepu, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 03 Mei 2017.

⁶²Syuai'bun, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 03 Mei 2017.

⁶³Rusmini, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 03 Mei 2017.

Indonesia adalah Negara demokrasi yang menganut asas bebas berpendapat, beragama, memilih dan dipilih.⁶⁵ Seluruh warga Negara Indonesia mengetahui dan berkeyakinan bahwa Negara ini adalah Negara demokrasi. Adanya pemilu yang memberikan kesan pesta demokrasi pada masyarakat. Sebagaimana dituturkan oleh Burhanuddin menyatakan bahwa “ Golput itu hak pribadi seseorang, karena sistem Pemilihan Umum ini sistemnya *one man one vote*. Artinya Pemilihan setiap orang mempunyai hak suara. Jadi kaitannya bagaimana anggapan mengenai realitas golput secara pasti tidak tahu karena tidak melihat data, hanya anggapan saja tetap ada tingkat presentasinya.⁶⁶ Paparan Tjek Tanti sejalan dengan Sudioanto bahwa tingkat golput tinggi.

“Sepertinya ibu lihat tinggi, sangat tinggi pun. Orang sudah banyak yang tidak memilih. Di tempat ibu (di daerah Garu 3), ibu lihat dan di sekitar ibu dan juga di beberapa TPS memang sudah malas orang untuk ikut memilih” .⁶⁷

Cukup tinggi karena orang pergi ke tempat Pemilihan itu meninggalkan pekerjaan rutin yang dikerjakannya. Kalau orang berkerja di luar kota, sementara ketika Pemilihan Umum harus pulang kedaerahnya untuk Pemilihan. Pengorbanan mereka pilih untuk

⁶⁴Eldin H. Zainal, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

⁶⁵Lihat pasal 28 E ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945

⁶⁶Burhanuddin, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

⁶⁷Tjek Tanti, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 28 April 2017.

golput saja daripada mengeluarkan biaya yang tidak ada gantinya pulang ke kampung meraka melakukan Pemilihan Umum. Karena Pemilihan Umum di Kampungnya menurut data. Sementara dia berada di luar kota, karena pekerjaannya dengan biaya yang cukup besar sekitar ratusan ribu, maka memilih untuk golput dan itu banyak terjadi.⁶⁸

Setiap pemilihan umum belakangan ini banyak yang golput karena tidak percaya lagi kepada siapapun jadi pemimpin.⁶⁹

Sebenarnya golput itu saya lihat memang, umpamanya umat Islam lah contohnya calonnya muslim dan non muslim. Ketika calon muslim dan non muslim golput ini sangat berbahaya artinya kita sebagai orang muslim, umpamanya banyak orang muslim yang golput berarti ini akan mengurangi suara, bisa nanti kita kalah gara-gara itu mungkin, diambil oleh orang-orang non muslim. Mungkin dia aktif tidak pernah tidak golput tetapi orang muslim memilih golput. Ini bisa berbahaya suatu saat bisa “kita yang mayoritas bisa di pimpin oleh minoritas”.⁷⁰

Realitas golput jika angkanya secara pasti tidak tahu berapa persen angka golput. Secara umum menurut bapak realitas golput ini pasti ada tetapi jika ditanya angkanya

⁶⁸Sudianto, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 26 April 2017.

⁶⁹Amal Hayati, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

⁷⁰Rusmini, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 03 Mei 2017.

secara kuantitatif berapa persen angka golput itu, itu harus tanyakan langsung ke KPU.⁷¹

Saya tidak tahu berapa yang golput.⁷² Struktur pemilu itu banyak tingkatannya mulai di pemilu presiden, anggota legislatif, Kabupaten Provinsi sampai dengan Kepala Desa. Jadi cukup melelahkan⁷³.

Berbeda dengan Eldin H. Zainal berpendapat bahwa Setiap Pilkada/ Pemilihan Umum Nasional terjadi golput. Golput itu sering naik turun tapi sebagai warga Negara yang baik golput itu kurang baik. Kenapa dikatakan kurang baik, karena yang menentukan Negara ini kita sendiri. Jadi kalau kita ikut dalam Negara demokrasi pancasila ini suara kita sangat menentukan. Jadi golput itu jangan terjadi walaupun itu tidak ada larangannya, tapi dari segi politik bernegara kurang kesadaran, sementara kita menuntut hak kita kepada pemerintah di pihak lain kita tidak ikut serta. Jadi namanya tidak benar. Kalau kita menuntut hak untuk pembangunan, hak untuk kesejahteraan. Kita harus ikut serta membangun demokrasi pada Pemilihan Umum dalam menyalurkan suara.⁷⁴

⁷¹ Rajin Sitepu, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 03 Mei 2017.

⁷² Abd. Mukhsin, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 02 Mei 2017.

⁷³ Sya'ibun, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 02 Mei 2017.

⁷⁴ Eldin H. Zainal, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

C. Respon Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Terhadap Faktor-Faktor

Penyebab Golput

Faktor yang menyebabkan tingginya angka golput antara lain:

1. Ketidakhadiran pemilih dalam balik suara disebabkan ada urusan yang paling penting. Dari berjualan bagi pedagang, kekantor bagi yang kerja dikantor dan sebagainya. Anggapan mereka pekerjaan mereka lebih penting, alasannya walaupun mereka memilih ataupun mendatangi bilik suara tidak akan membawa perubahan apapun, yang di bawah tetap di bawah, yang di atas tetap di atas.

Karena kewajiban mencari nafkah yang berbeda tempat antara tempat tinggalnya sebagai warga Negara dengan tempat dia mencari nafkah berjauhan. Sehingga untuk pulang itu memerlukan biaya yang besar. Padahal pemilihan umum itu dalam pikirannya bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan orang lain yang dipilih, sehingga tidak menguntungkan tidak mau berkorban. Karena menganggap yang dipilih itu tidak menimbulkan tingkat menguntungkan baginya, jadi memilih golput saja apalagi dia melihat diantara calon-calon yang dipilih banyak berdusta akhirnya tidak dipilih.⁷⁵

Sepertinya masyarakat sudah putus asa yang mana pun nanti dipilih begitu-gitu juganya nasib kami, tidak berubah. Yang mana saja dipilih tidak ada yang membela rakyat. Jadi untuk apa memilih lagi.⁷⁶

Kenyataan golput terjadi karena beraneka ragam, misalnya orang sudah malas memilih pemimpin itu karena kita pilih pun tetap begitu-gitu juga ini pertama bagi orang yang tidak berpendidikan tidak ada tanggung jawab bernegara untuk apa saya memilih, saya pilih pun waktu saya habis, saya ingin jualan, saya ingin kemana-mana, saya ingin mencari rezeki. Jadi dia pun Presiden, jadi apa untungnya buat saya itu pendapat

⁷⁵Sudianto, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 26 April 2017.

⁷⁶Tjek Tanti, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 28 April 2017.

mereka. Sebenarnya di satu sisi kita rugi jika kita tidak memilih apalagi orang yang ingin kita pilih itu muslim. Sempat nanti pemimpin kita nonmuslim lebih menankutkan lagi itu untuk plus minusnya, akan tetapi terkadang yang namanya pemimpin ini baik Presiden semuanya. Dia telah berjanji dan sering lupa.⁷⁷

2. Tingkat ketidakpercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan sebelumnya yang menyebabkan mereka enggan pergi ke TPS untuk memilih.

Krisis kepercayaan, dan kecewa melihat hasil tidak memenuhi perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang baik.⁷⁸

Merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah hasil pemilihan umum⁷⁹

Karena pemimpin yang sekarang ini sudah tidak amanah, mereka berjanji pada saat kampanye tetapi sudah menjabat mereka lupa.⁸⁰

Tingkat amanah dari pemimpin itu semakin menurun. Jadi terbukti semakin berkembangnya korupsi. Masyarakat semakin praktis kehidupan. Jadi dia ingin jangka pendek saja, dia tidak berpikir jangka panjang. Pendekatan Pemilu itu biasanya permasalahan politik. Sebahagian masyarakat itu tidak lagi cendrung ke persoalan politik tapi ekonomi, dan lain-lain. Lebih banyak variabel yang menyebabkan masyarakat golput dan tingkat kepercayaan mereka terhadap partai semakin menurun⁸¹

3. Kurang kesadaran bernegara

Sebab masyarakat golput, masyarakat sudah bodoh, karena tidak tahu arti “pemimpin”. Masyarakat sudah jengkel, selama ini semua pemimpin itu hampir korupsi, pemimpin hanya pandai janji waktu kampanye, mau bangun mushalah,

⁷⁷Armia, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 03 Mei 2017.

⁷⁸Syafruddin Syam, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 19 Desember 2016

⁷⁹Eldin H Zainal, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

⁸⁰Amal Hayati, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

⁸¹Syu'aibun, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 02 Mei 2017.

sekolah, jalan tiba-tiba sudah menjabat bertahun-tahun tidak ada relitas janjinya. Janji yang dijanjikan tidak ditepati.⁸²

4. Karena simpati terhadap figur yang diajukan.⁸³

Penyebab masyarakat golput. Macam-macam sebagian orang merasa tidak ada pengaruh dari memilih seseorang, pemilu dengan tidak ada pemilu. Jadi masyarakat pesimis, yang membuat masyarakat tidak untuk memberikan suaranya dalam pemilu⁸⁴

Bahwa dia tidak merasa ada yang cocok untuk dipilih, siapapun nanti merasa tidak yang bisa bekerja. Artinya tidak siapapun pemimpin tetap timbul korupsi. Jadi dibayang oleh ketakutan bahwa tidak ada yang dipercaya. Lagi yang dicalonkan itu sebagai untuk dipilih.⁸⁵

Pengalaman pemilu-pemilu yang sebelumnya, dimana mereka mungkin pada pemilu sebelumnya tidak golput menentukan pilihan. Jika pilihannya itu tidak memberikan sesuatu perubahan bagi pemilih jadi kemudian mereka berpendapat tidak ada gunanya sama saja dulu memilih saya begini-gini juga. Udahlah tidak memilih saya, saya pilihpun misalnya saya tidak ada perubahan juga. Jadi penyebab golput itu sebenarnya bisa jadi karena kinerja dari anggota legislatif, Presiden, kepala daerah kinerja sehingga tidak memenuhi harapan pemilih sebagai belakang dia sudah tidak memiliki mau memilih bisa jadi golput. Karena kinerja pemerintah yang tidak sesuai harapan, bisa juga pemilih itu karena tidak paham dia merasa dapat partai, saya memilih.⁸⁶

Bisa juga karena memandang bahwa ternyata pimpinan yang sudah dipilih kacau atau mungkin tidak sesuai ideologi dia, seperti HTI, HTI memilih untuk golput karena mereka ingin mendirikan khilafah, sehingga itu berbahaya ketika terjadi ada beberapa sebab tidak simpati dengan pemerintah, dan tidak cocok dengan ideologi dia itu menyebabkan atau mungkin memang masa bodoh tidak peduli, nasib saya begini-gini juga dan jika memilih juga dan tidak memilih juga begini-gini juga.⁸⁷

⁸²Armia, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan.03 Mei 2017

⁸³Eldin H. Zainal, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

⁸⁴Abd.Mukhsin, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan.02 Mei 2017.

⁸⁵Burhannuddin, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan.27 April 2017.

⁸⁶Rajin Sitepu, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 04 Mei 2017.

⁸⁷Rusmini, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 03 Mei 2017

Karena calon-calonnya tidak jujur, lain yang diomongkan lain yang dikerjakan, integritas calon yang dipilih menurut dia diragukan karena itu dia tidak melakukan pemilihan untuk apa memilih orang yang berbohong.⁸⁸

⁸⁸Sudianto, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 26 April 2017.

BAB IV

DAMPAK GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN SOLUSINYA MENURUT PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA

Setiap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang menjadi responden mempunyai pandangan yang berbeda tentang dampak golput dan solusinya, mereka memandang dampak dan solusinya tersebut dari berbagai faktor dan sudut pandang atau *point of view*. Berikut dampak golput dan solusinya menurut Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang dapat kami kumpulkan dari hasil wawancara langsung.

A. Dampak Golput Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Golput dengan jumlah yang cukup besar dan tidak diperhitungkan dalam hasil pemilihan ternyata dapat menimbulkan banyak masalah. Penggalan dampaknya akan dijelaskan dibawah ini.

1. Respon Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Terhadap Pengaruh Golput Terhadap Legitimasi Pemerintah.

Eldin H Zainal dan Burhanuddin sepakat bahwa legitimasi pemerintah tetap jalan, tidak berpengaruh walaupun banyak yang golput, tetapi menjadi pelajaran bagi pemerintah. Pemerintah perlu mengoreksi kenapa rakyat apatis. Sebagai pemerintah harus memperlihatkan hasil pembangunan, jangan hanya janji-janji yang diucapkan. Berbeda dengan Sudianto menyatakan tergantung kepada peraturan perundang-undangan tentang pemilihannya. Jika UU mengatakan dipilih satu orang sudah, sementara yang tidak memilih, bila hal ini diteruskan maka akan dilakukan demikian di setiap pemilihan yang hanya satu atau sepuluh pemilih dari satu juta pemilih, maksudnya 1/10 pemilih 9/10 tidak memilih. Sehingga akan sulit untuk membentuk pemerintahan⁸⁹ dan pemerintah akan sulit untuk menjalankan aturan-aturan kepada masyarakat, karena masyarakat sudah tidak peduli dengan aturan-aturan

⁸⁹Sudianto, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 26 April 2017.

pemerintah.⁹⁰ Golput juga akan memberikan efek berkurangnya legitimasi kekuasaan pemerintah yang tidak kuat akan mudah digoyangkan.⁹¹

Jadi jika ada yang menang tetapi dipilih oleh sekian persen walaupun dia menang, tetapi memilihnya tadi hanya sekian tidak semuanya inikan dikhawatirkan tingkat kekuatan posisi dari yang bersangkutan itulah yang saya katakan tadi posisi dia itu tidak kuat walaupun dia menang tetapi orang yang memilih itu katakanlah 70% mestinya yang memilih tidak sampai 70% di penduduk yang berkewajiban untuk memilih misalnya 70% rakyat Indonesia, tetapi dari 70% hanya sekitar 20% yang ikut memilih sementara 50% lagi tidak ikut memilih. Tetapi dalam angka 20% itu seseorang terpilih jadi Presiden walaupun di dalam angka dia menang tetapi persentasi dari orang yang memberikan suara dalam pemilu itu sebenarnya kecil daripada yang tidak ikut pemilu.⁹²

Umpamanya banyak golput, berarti masyarakat ada kalahnya mendukung ada kalahnya tidak mendukung sehingga sulit bagi pemerintah untuk menentukan sikap bagaimana apakah mereka mendukung atau tidak mendukung. Harus ada, jika banyak golput masyarakat itu acuh takacuh maka pemerintah harus mengambil sikap seperti sosialisasi.⁹³

Tidak secara langsung, tetapi tingkat moralitas kepemimpinannya itu lemah karena sedikit masyarakat yang memilih. Jadi, bagi yang golput jika tidak ada upaya pendekatan terhadap mereka maka niscaya masyarakat semakin kurang berpartisipasi kepada pemerintah.⁹⁴

Pengaruh golput terhadap legitimasi pemerintah. Mengerikan karena jika banyak yang golput, misalnya ada 5000 orang pemilih dan yang datang hanya 500 orang ini kan bahaya karena semuanya sudah tidak peduli dengan kepemimpinan. Masyarakat jika tidak ada pemimpin ini akan kacau pemimpin muslim, tapi jika pemimpin tidak bagus orang lain harus ada pemimpin karena yang namanya pemimpin harus ada kesejahteraan, contohnya jalan, jembatan, sarana umum, jika tidak ada pemimpin akan susah. Jika orang-orang swasta yang buat asal-asalan dibuat dari pohon bambu, batang ini kan tidak tahan lama. Jadi, jika orang sudah tidak ada animo untuk memilih pemimpin ini sudah rusak berat moral, akhlaknya. Ini salah siapa pendakwah, guru

⁹⁰Amal Hayati, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 27 April 2017.

⁹¹Syafruddin Syam, *Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 19 Desember 2016.

⁹²Abd. Mukhsin, *Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 03 Mei 2017.

⁹³Rusmini, *Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 03 Mei 2017.

⁹⁴Syua'ibun, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 03 Mei 2017.

mengajar, dan juga salah kurikulum. Kita ada kurikulum Fiqh Siyasah tapi tidak ada dimasukan sedikit pun. Kedepannya harus dimasukan walaupun pasal-pasal kecil tentang kedudukan golput dalam masyarakat, itu penting itu. Jadi orang tidak golput apalagi sudah ada fatwa MUI itukan kita harus hargai MUI. MUI sudah melihat supaya masyarakat ada sedikit rasa tanggung jawab.⁹⁵

Pengaruh golput terhadap legitimasi pemerintah. Pengaruhnya secara akademik memang besar, maksudnya semakin besar angka golput, maka semakin kecil suara yang mendukung pemimpin terpilih. Tetapi jika secara praktik tidak ada pengaruhnya, kecilpun dukungannya kepada pemimpin terpilih tetap saja dia pemimpin secara konstitusi, secara perundang-undangan tetap saja.⁹⁶

2. Respon Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Terhadap Pengaruh Golput dalam kepentingan umat Islam

Disadari atau tidak, kunci kesuksesan maupun kegagalan Pemilu sebenarnya ada di tangan umat Islam. Sebagai perhelatan demokrasi terbesar Indonesia, Pemilu akan menjadi berbibit atau tidak, ketika umat Islam yang menjadi mayoritas pemilih menggunakan hak politiknya. Baik itu hak memilih maupun hak untuk tidak memilih. Kedua pilihan itu, akan menentukan nasib bangsa ke depan.

Jika golput terus dilakukan oleh umat Islam maka akan merugikan kepentingan umat Islam, sebab umat Islam menya-yiakan haknya dalam memilih siapa yang akan jadi pemimpinnya. Dengan kata lain minoritas akan memimpin mayoritas ini akan membahayakan bagi umat Islam.⁹⁷ Tjek Tanti menambahkan seperti kejadian Ahok, jika Ahok menang akan berbahaya bagi warga DKI Jakarta.

Karena konsekuensi terjeleknya umat mayoritas tidak bisa membuat aturan dan hukum untuk dirinya sendiri, tetapi aturan dan hukum itu akan dibuat oleh pihak lain. Ini akan menjadi momok mengerikan. Karena dengan demikian sudah sangat jelas, secara tidak langsung umat Islam melakukan pilihan terburuk dalam Pemilu, yakni dengan menutup kesempatan Caleg umat Islam pilihan umat pemimpin Negeri ini. Sewajarnya bila, umat mayoritas memiliki peran terbesar di Parlemen maupun di Istana.

Maka umat harus terus berjuang dengan memilih calon terbaiknya agar komposisi wakil rakyat yang membela dan menggawangi kepentingan umat Islam khususnya, menjadi

⁹⁵Armia, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 03 Mei 2017.

⁹⁶Rajin Sitepu, *Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 03 Mei 2017.

⁹⁷Rajin Sitepu, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 03 Mei 2017.

mayoritas di Parlemen. Tidak mungkin membiarkan Parlemen dikuasai oleh kepentingan yang dapat merugikan umat mayoritas.

Dengan kata lain apabila umat Islam ikut-ikutan golput, maka dapat dipastikan sama artinya dengan memberikan jalan mulus bagi kelompok lain. Sudioanto⁹⁸ mengatakan sama saja memberi kesempatan kepada calon non muslim dan akan terpilih pemimpin yang tidak sesuai dengan inspirasi umat Islam. Karena sesuai dengan prinsip demokrasi, jelas umat Islam harus memiliki porsi signifikan untuk mewarnai.

Eldin H Zainal dan Amal Hayati sependapat bahwa jika umat Islam yang mayoritas penduduk warga tidak ikut serta dalam pemilihan, suara umat Islam akan digunakan oleh orang non muslim. Jadi umat Muslim akan rugi, jika pemimpin kita non muslim.

Kepentingan umat. Golput ini dimasa yang lalu dikalangan kita khususnya Islam, itu ada namanya HTI yang saya ketahui itu warna-warna hitam. Itu kelompok keras yang boleh dikatakan menyelah segala yang salah menyatakan akan secara tegas segala yang salah dilakukan oleh pemerintah, tetapi kemudian mereka kadang menampilkan bagaimana untuk memperbaiki itu. Akan tetapi sayangnya, dipemilu yang lalu, banyak diantara HTI tidak ikut pemilu, Karena mereka merasa benci terhadap politisi, kepada pemerintah karena menurut mereka hal-hal yang salah dilakukan oleh pemerintah. Jadi, akhirnya bagus kita tidak usah ikut, tetapi dari sisi lain karena tidak kehadiran mereka dalam pemilu tentu akan memperkecil jumlah umat muslim yang memilih politisi Islam sendiri. Misalnya mereka ikut tentu idealnya mereka memilih politisi yang muslim. Tentu jumlah pemilih untuk politisi muslim akan semakin banyak, tetapi sayangnya tidak semua ikut dimasa lalu begitu. Ada peneliti yang melakukan penelitian bahwa HTI termasuk juga kelompok yang aliran keras yang menolak untuk hadir dalam pemilu dalam bahasa yang lain mereka mengurangi jumlah umat muslim yang diharapkan sebenarnya untuk memberikan suara akan lebih perbanyak jumlah politisi muslim yang masuk di DPR, di Provinsi, Kota maupun tingkat Pusat.⁹⁹

Ketika saya katakan golput itu berbahaya ketika persaingan antara muslim dan non muslim yang sudah jelas. Paling tidak berbahaya karena akan di takutkan minoritas memimpin mayoritas.¹⁰⁰

⁹⁸Sudioanto, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan 26 April 2017.

⁹⁹Abd. Mukhsin, *Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 03 Mei 2017.

¹⁰⁰Rusmini, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 03 Mei 2017.

B. Solusi Golput Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Ketidakpuasan terhadap sistem politik, dan parpol-parpol, termasuk para pemimpinnya seringkali disalurkan dengan cara tidak menggunakan hak pilih atau golput saat pemilu digelar. Ada beberapa pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang bisa mengurangi tingginya angka golput dalam pemilu.

1. Pendidikan politik

Langkah agar masyarakat tidak golput. Meningkatkan pendidikan politik rakyat. Jadi rangkai dari kegiatan pemilu harus bahagia yang melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Jadi transparansi keterbukaan calon-calon harus mutlak diperlakukan. Jadi tidak kepentingan jangka pendek saja.¹⁰¹ Syafruddin Syam dan Rajin Sitepu sepakat menyatakan bahwa perlunya pendidikan politik.

Upaya mengatasi golput. Edukasi, pendidikan politik ini sebenarnya jika secara struktur merupakan tugas dan fungsi partai politik. Tetapi memang partai politik tidak banyak yang melakukannya. Karena ada fungsi partai politik salah satunya adalah pendidikan politik mereka seharusnya. Tetapi memang ini tidak banyak diperankan oleh partai politik karena ada ketakutan partai. Masa dari partai di Indonesia mengambang. Jadi, jika partai politik ingin memberikan pelajaran politik kepada kadernya, terkadang kadernya sendiri pun tidak jelas (anggotanya). Misalnya Golkar, dia tidak bisa menunjukkan siapa-siapa anggotanya kepada masyarakat bahwa ini anggota kami, buktinya ini, tetapi mana ada buktinya. Yang membuktikan sebenarnya kartu tanda anggota. Jadi edukasi pendidikan politik dalam rangka menekan angka golput itu seharusnya di praktikan oleh partai politik, tetapi sebenarnya terkait dengan fatwa MUI, ormas-ormas keagamaan, keislaman itu harus ikut mengambil bagian mengamankan ini juga harus melakukan terhadap anggota-anggotanya oleh pemerintah melalui penyelenggara pemilu.¹⁰²

2. Adanya kerjasama dengan para ulama

Armia berpendapat bahwa langkah yang telah dibuat pemerintah sebelumnya, sebenarnya itu tidak hanya pemerintah harus terkait dengan Departemen Agama

¹⁰¹Syua'ibun, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 02 Mei 2017.

¹⁰²Rajin Sitepu, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 03 Mei 2017.

dengan Da'i, dengan dakwah melalui ceramah. Jangan hanya memberi ceramah ibadah saja, lalu ustad-ustad, khatib-khatib harus menceramahkan. Lebih enak di jum'at sesekali judulnya diganti jangan asyik taqwa-taqwa saja. Jadi harus ada baik di radio, media sosial, media cetak dengan biaya ringan masyarakat sudah mendengar. Itu salah satu cara agar masyarakat ikut bertanggungjawab. Mendengar ceramah, membaca agar masyarakat sadar dalam rangka bernegara dan bermasyarakat.¹⁰³

3. Sosialisasi dan kesadaran masyarakat pentingnya memilih pemimpin

Sudianto, Rusmini dan Eldin H Zainal sepakat bahwa harus dilakukan sosialisasi dan pendekatan calon-calon kepada masyarakat Islam akan bahaya golput itu. Rusmini menambahkan sosialisasi kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin.

Sekaligus memberikan kesadaran kepada mereka, memilih wakil, memilih pemimpin itu adalah bagian dari ajaran agama karena hidup ini ibarat perjalanan dalam perjalanan apabila sudah 3 orang saja harus ada satu orang untuk jadi pemimpin, apalagi dalam perjalanan ribuan hidup harus ada yang dipilih pemimpin. Karena memilih pemimpin itu, memilih wakil itu memang statusnya fardu kifayah. Akan tetapi kalau tidak ada peran serta, berakibatkan dipilihnya orang-orang yang tidak Islami menimbulkan kerugian umat Islam dan agamanya.¹⁰⁴

Hadis Nabi berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya Islam memandang persoalan kepemimpinan ini. Nabi SAW bersabda:

إِذَا كُنَّ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: jika ada tiga orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya. (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah)

Hadis ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadis ini memperhatikan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin.

¹⁰³Armia, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 03 Mei 2017.

¹⁰⁴Sudianto, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 26 April 2017.

Sosialisasikan, pemerintah diminta memberikan kesadaran seperti penyuluhan kepada masyarakat bahwa pemilihan umum itu penting untuk menentukan masa depan bangsa. Dan masyarakat harus tahu diri bahwa pemerintah itu berkerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan bantuan dan mesukseksan pembangunan.¹⁰⁵

4. Meningkatkan Kesadaran hukum

Tjek Tanti berpendapat harus ada kesadaran hukum, kesadaran hukum masyarakat tentang Pemilihan Umum dan pemerintah harus merubah, berusaha untuk memakmurkan mensejahterakan masyarakat kalau memang nanti yang terpilih akan mensejahterakan rakyat pasti rakyat akan memilih, dan tidak golput. Dan untuk itu harus ada sosialisasinya, artinya ada dulu ada namanya sadar hukum, jadi adalah petugas-petugas masyarakat untuk menyadarkan masyarakat pentingnya memilih. Kalau masyarakat yang sudah bagus dia pasti tidak memilih yang tidak bagus. Otomatis dia akan mempengaruhi juga keluarganya. Yang bahaya dia tidak mau tau lagi. Karena merasa tidak ada, artinya harus ada kesadaran hukum masyarakat.¹⁰⁶

5. Menunjukkan bahwa sikap calon-calon dapat di percaya

Sebenarnya upaya yang timbulnya dari calon ini yang betul-betul menunjukkan sikap bahwa pemimpin yang dapat dipercaya. Perbuatan dan sikap calon itu betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan waktu dalam hal kampanye didalam hal bernegresi pendidik dia betul-betul jujur.¹⁰⁷

Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara pemerintahan yang bersih, adil dan transparan. Jadi pemerintah yang akuntabel, yang kredibel, amanah dan transparan kepemimpinan itu akan merekrut atau memberikan nilai tambah partisipasi masyarakat ingin melibatkan pembangunan sebuah pemerintah yang bersih. Dan memberikan

¹⁰⁵Eldin H Zainal, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

¹⁰⁶Tjek Tanti, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 26 April 2017.

¹⁰⁷Burhannuddin. *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

pendidikan politik pada masyarakat, jika masyarakat tidak mengerti secara politik, maka mereka tidak memiliki perannya.¹⁰⁸

6. Para politisi harus bersikap lebih jujur terhadap janji-janji

Orang yang mencalonkan diri mau menjadi pemimpin di Negara ini harus memenuhi setiap janji pada saat kampanye dan harus ada memimpin dengan baik, tidak melakukan korupsi dan tidak melakukan penyalagunaan wewenang.¹⁰⁹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ketua KPU Sumut. Upaya untuk meningkatkan partisipasi KPU telah melakukan kepada kelompok-kelompok, ada beberapa segmen di antaranya: Kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula, kegiatan sosialisasi dengan kaum marginal, kegiatan sosialisasi dengan kelompok agama, kegiatan sosialisasi dengan kelompok perempuan, kegiatan sosialisasi bagi kalangan Disabilitas dan kebutuhan khusus, kegiatan sosialisasi bersifat umum, mengajak masyarakat supaya ikut segmen pelajar, mahasiswa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan gaya bahasa yang mudah di mengerti, karena 1 suara sangat berpengaruh. Tokoh-tokoh adat dengan segmen pengajian, perwira dengan orang terkemuka. Segmen perempuan, sebagai contoh langsung terjun secara terbuka. Di dalam tahapan baru di lakukan verifikasi faktual dengan membentuk petugas-petugas yang langsung di berikan waktu untuk di verifikasi dari data yang di dapat dari dinas pencatatan sipil itulah di sesuaikan setelah itu ditetapkan TPSnya. Agar masyarakat terdaftar sebab jika masyarakat sudah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih maka bisa menggunakan KTP. Walau demikian KDPS di hari H masyarakat dapat menggunakan hak suaranya mereka diberikan kesempatan untuk memberikan suara namun 1 jam sebelum berakhir. Itulah yang KPU lakukan agar masyarakat dapat memberikan suaranya. Tetapi kembali lagi kepada masyarakatnya.¹¹⁰

C. Respon Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Terhadap Cara Kerja Penyelenggara Pemilu Dalam Mengatasi Golput

Eldin H Zainal menyatakancara kerja perihal penyelenggara pemilu dalam mengatasi golput. Pemerintah harus berkerja keras, melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri

¹⁰⁸Syafuruddin Syam, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan. 19 Desember 2016.

¹⁰⁹Amal Hayati, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 26 April 2017.

¹¹⁰Mulia Banurea, *Ketua KPU Provinsi*, Wawancara Pribadi. Medan, 31 Juli 2017.

mungkin mesosialisasikan peraturan Pemilihan Umum itu. Pemerintah membuka lapangan kerja supaya mereka tidak apatis terhadap masyarakat.¹¹¹

Sudianto menambahkan bahwa memang petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan sosialisasi dan disertai dengan perangkat hukum tentang Pemilu, bagaimana kalau dia melakukan golput apajadinya.¹¹²

Amal Hayati menyatakan harus bekerja menyakinkan masyarakat, bukan dengan harus politik uang, menyogok dengan uang agar mau memilih, tetapi harus diyakinkan benar-benar yang dipilihnya itu benar-benar amanah.¹¹³

Berbeda dengan Tjek Tanti menyatakan bahwa cara pemerintah sepertinya belum maksimal, memang saya belum menelitinya. Sepertinya tidak peduli, jika mau milih orang pasti datang ke TPS, dan jika tidak datang ke TPS tidak milih. Bahkan di Kartu Keluarga (KK) ada 6 orang umpamanya sebahagianya sudah pindah, akan tetapi namanya masih ada sementara orang yang ada tidak ada surat panggilan sepertinya pelaksanaannya tidak peduli mungkin ada maksud tertentu misalnya jangan-jangan ada maksud ini yang disengaja, yang sudah tidak adapun juga nantikan bisa digantikan oleh orang lain dengan kecurangan, seperti memang dari pelaksana sendiri kurang bertanggung jawab dan membiarkan begitu saja.¹¹⁴

Cara kerja, sejak awal mestinya pendataan penduduk yang berhak untuk pemilu itu harus di rapikan dari awal sampai tahap ke pemilu. Kemudian dorongan-dorongan untuk tidak golput itu juga harus diperbanyak keterangan-keterangan itu diberikan. Kemudian disamping itu eksen tingkah laku dari pada politisi harus diperbaiki. Jika selama ini mereka berjanji akan melakukan ini kepadamasyarakat mestinya apa yang telah mereka janji dari masa lalu mereka realitasikan sehingga masyarakat itu tidak merasa bahwa mereka itu dibohongi tetapi jika misalkan ada politisi dari masa lalu berjanji, ini bakal begini bakal dibuat begini tetapi setelah memperoleh posisi itu, tetapi apa yang telah dijanjikan semuanya dilupakan lalu masyarakat akan di bohongi. Jadi tindakan itu bisa

¹¹¹ Eldin H. Zainal, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 26 April 2017.

¹¹² Sudianto, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 26 April 2017.

¹¹³ Amal Hayati, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi, Medan, 27 April 2017.

¹¹⁴ Tjek Tanti, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 28 April 2017.

mendorong masyarakat untuk tidak mau ikut pemilu umum masyarakat merasa hanya dijadikan semacam permainan saja oleh politisi.¹¹⁵

Cara kerja perihal penyelenggara pemilu. Melakukan kegiatan sosialisasi. Jika partai politik melakukan pendidikan politik. Jadi jika partai politik melakukan pendidikan politik. Sosialisasikan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu namanya pendidikan pemilu, mengedukasikan kepada masyarakat.¹¹⁶

Lebih berbeda lagi dengan Armia menyatakan bahwa Saya kurang tahu perihal penyelenggara Pemilu karena penyelenggara pemilu seolah-olah mata rantai terputus dengan orang-orang agama, dengan MUI, lembaga dakwah-dakwah. Padahal rompet itu ada diorang-orang agama andaikata ada suatu jaringan yang bagus dibuat kinerja antara penyelenggara ini dengan bagaimana dia merangkul para ulama, para guru akan bagus sekali. Jadi jika mereka penyelenggara administrasi-administrasi saja, tulis data, rekap-rekap ini segala macam. Jumlah orang akan tetapi dia tidak tahu dengan orang yang sebenarnya. Jadi ini harus ada kerja yang baik, mereka harus tambah lagi item bagaimana harus diketahui karena penyelenggara pemilu belum pernah diundang semua *steak holder* "pimpinan-pimpinan" semuanya berperan dari desa ada Imam kampung, Najir, itu orang-orang berpengaruh semua pemuka masyarakat, pemuka agama kenapa tidak diundang satu hari di kecamatan di beri arahan.¹¹⁷

Karena sistem ini sudah memang sistem pemilihan kita tidak ada upaya mengatasi supaya tidak golput. Bahwa sistem yang dibangun itu calon-calon yang dipilih betul-betul melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan jujur, tidak *money* politik, tidak janji-janji palsu.¹¹⁸

¹¹⁵ Abd. Mukhsin, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 03 Mei 2017.

¹¹⁶ Rajin Sitepu, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 03 Mei 2017.

¹¹⁷ Armia, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 03 Mei 2017.

¹¹⁸ Burhanuddin, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU*, Wawancara Pribadi. Medan, 26 April 2017.

D. TABEL WAWANCARA

Tabel C.1

| Tentang | No | Nama responden | Mengetahui | Tidak | Tidak Menjawab |
|---|----|-----------------|------------|-------|----------------|
| Realitas golput Yang terjadi Pada pemilihan Umum Priseden Dan Wakil Presiden tahun 2014 di Sumatera Utara | 1 | Abd. Mukhsin | - | Tidak | - |
| | 2 | Amal hayati | - | Tidak | - |
| | 3 | Armia | - | Tidak | - |
| | 4 | Burhanuddin | - | Tidak | - |
| | 5 | Eldin H Zainal | - | Tidak | - |
| | 6 | Rajin Sitepu | - | Tidak | - |
| | 7 | Rusmini | - | Tidak | - |
| | 8 | Sudianto | - | Tidak | - |
| | 9 | Syafruddin Syam | - | Tidak | - |
| | 10 | Syua'ibun | - | Tidak | - |
| | 11 | Tjek Tanti | - | Tidak | - |

Dari Tabel C. 1 dapat dilihat bahwa 100% responden tidak mengetahui realitas golput pada pemilu Presiden dan Wakil Preside tahun 2014.

Tabel C. 2

| Tentang | No | Nama responden | Mengetahui | Tidak | Tidak Menjawab |
|--|----|-----------------|------------|-------|----------------|
| Faktor-faktor Penyebab Golput Terjadi pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2014 | 1 | Abd. Mukhsin | Mengetahui | - | - |
| | 2 | Amal hayati | Mengetahui | - | - |
| | 3 | Armia | Mengetahui | - | - |
| | 4 | Burhanuddin | Mengetahui | - | - |
| | 5 | Eldin H Zainal | Mengetahui | - | - |
| | 6 | Rajin Sitepu | Mengetahui | - | - |
| | 7 | Rusmini | Mengetahui | - | - |
| | 8 | Sudianto | Mengetahui | - | - |
| | 9 | Syafruddin Syam | Mengetahui | - | - |
| | 10 | Syua'ibun | Mengetahui | - | - |
| | 11 | Tjek Tanti | Mengetahui | - | - |

Dari Tabel C. 2 dapat dilihat bahwa 100% responden mengetahui faktor penyebab golput terjadi pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Table C. 3

| Tentang | No | Nama responden | Ada | Tidak | Tidak Menjawab |
|--|----|-----------------|-----|-------|----------------|
| Pengaruh Golput Terhadap Legitimasi Pemerintah | 1 | Abd. Mukhsin | Ada | - | - |
| | 2 | Amal hayati | - | - | Tidak menjawab |
| | 3 | Armia | Ada | - | - |
| | 4 | Burhanuddin | - | Tidak | - |
| | 5 | Eldin H Zainal | - | Tidak | - |
| | 6 | Rajin Sitepu | Ada | - | - |
| | 7 | Rusmini | Ada | - | - |
| | 8 | Sudianto | - | Tidak | - |
| | 9 | Syafruddin Syam | Ada | - | - |
| | 10 | Syua'ibun | Ada | - | - |
| | 11 | Tjek Tanti | - | - | Tidak menjawab |

Dari Tabel C. 3 dapat dilihat bahwa 50 % respondens menyatakan Ada pengaruh golput terhadap Legitimasi pemerintah.

Tabel C. 4

| Tentang | No | Nama responden | Ada | Tidak | Tidak Menjawab |
|--|----|-----------------|-----|-------|----------------|
| Pengaruh Golput Kepentingan Umat Islam | 1 | Abd. Mukhsin | Ada | - | - |
| | 2 | Amal hayati | Ada | - | - |
| | 3 | Armia | Ada | - | - |
| | 4 | Burhanuddin | - | Tidak | - |
| | 5 | Eldin H Zainal | Ada | - | - |
| | 6 | Rajin Sitepu | Ada | - | - |
| | 7 | Rusmini | Ada | - | - |
| | 8 | Sudianto | Ada | - | - |
| | 9 | Syafruddin Syam | Ada | - | - |
| | 10 | Syua'ibun | Ada | - | - |
| | 11 | Tjek Tanti | Ada | - | - |

Dari Tabel C. 4 dapat dilihat bahwa 89% responden mengatakan ada pengaruh golput terhadap kepentingan umat Islam.

Tabel C. 5

| Tentang | No | Nama responden | Ada | Tidak | Tidak Menjawab |
|---------|----|----------------|-----|-------|----------------|
|---------|----|----------------|-----|-------|----------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----|-----------------|-----|---|---|
| Solusi Mengatasi golput | 1 | Abd. Mukhsin | Ada | - | - |
| | 2 | Amal hayati | Ada | - | - |
| | 3 | Armia | Ada | - | - |
| | 4 | Burhanuddin | Ada | - | - |
| | 5 | Eldin H Zainal | Ada | - | - |
| | 6 | Rajin Sitepu | Ada | - | - |
| | 7 | Rusmini | Ada | - | - |
| | 8 | Sudianto | Ada | - | - |
| | 9 | Syafruddin Syam | Ada | - | - |
| | 10 | Syua'ibun | Ada | - | - |
| | 11 | Tjek Tanti | Ada | - | - |

Dari Tabel C. 5 dapat dilihat bahwa 100% responden mengatakan ada solusi mengatasi golput.

Table C. 6

| Tentang | No | Nama responden | Sesuai | Tidak | Tidak Menjawab |
|--|----|-----------------|--------|-------|----------------|
| Cara Kerja Penyelenggara Pemilu Dalam Mengatasi Golput | 1 | Abd. Mukhsin | - | Tidak | - |
| | 2 | Amal hayati | - | - | Tidak menjawab |
| | 3 | Armia | Sesuai | - | - |
| | 4 | Burhanuddin | - | Tidak | - |
| | 5 | Eldin H Zainal | Sesuai | Tidak | - |
| | 6 | Rajin Sitepu | Sesuai | - | - |
| | 7 | Rusmini | Sesuai | - | - |
| | 8 | Sudianto | Sesuai | - | - |
| | 9 | Syafruddin Syam | - | - | Tidak menjawab |
| | 10 | Syua'ibun | Sesuai | - | - |
| | 11 | Tjek Tanti | - | Tidak | - |

Dari Table C. 6 dapat dilihat bahwa 62,5% responden menyatakan sesuai dengan cara kerja penyelenggara pemilu dalam mengatasi golput.

E. ANALISIS PENULIS

Syafruddin Syam menyatakan bahwa beliau mengetahui realitas golput pemilu presiden dan wakil presiden namun tidak mengetahui secara kalkulasi kuantitas

jumlahnya. Tjek Tanti menyatakan sangat tinggi pun. Orang sudah banyak yang tidak memilih. Di tempat ibu (di daerah Garu 3), ibu lihat dan disekitar ibu dan juga di beberapa TPS memang sudah malas orang untuk ikut memilih. Rajin Sitepu menyatakan bahwa realitas golput ada namun jika angkanya secara pasti tidak tahu berapa persen angka golput. Secara umum menurut bapak realitas golput ini pasti ada. Sudiarto menyatakan bahwa realitas golput cukup tinggi, karena pekerjaannya dengan biaya yang cukup besar sekitar ratusan ribu, maka memilih untuk golput dan itu banyak terjadi.

Dari beberapa pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa Realitas golput pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Sumatera Utara menurut Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara cukup tinggi, tetapi mereka tidak tahu secara pasti atau dalam bentuk angka tidak mengetahui persentasenya, karena tidak melihat data yang ada di KPU.

Armia menyatakan bahwa kenyataan golput terjadi karena beraneka ragam, misalnya orang sudah malas memilih pemimpin itu karena kita pilih pun tetap begitu-gitu juga ini pertama bagi orang yang tidak berpendidikan tidak ada tanggung jawab bernegara untuk apa saya memilih, saya pilih pun waktu saya habis, saya ingin jualan, saya ingin kemana-mana, saya ingin mencari rezeki jadi dia pun Presiden, jadi apa untungnya buat saya itu pendapat mereka. Sebenarnya di satu sisi kita rugi jika kita tidak memilih apalagi orang yang ingin kita pilih itu muslim. Penyebab lainnya juga karena calon pemimpin telah berjanji dan sering lupa. Amal Hayati menyatakan bahwa penyebab golput karena pemimpin yang sekarang ini sudah tidak amanah, mereka berjanji pada saat kampanye tetapi sudah menjabat mereka lupa. Begitu juga dengan Syafruddin Syam menambahkan bahwa Krisis kepercayaan, dan kecewa melihat hasil tidak memenuhi perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang baik. Abd. Mukhsin menambahkan bahwa penyebab masyarakat golput. Macam-macam sebagian orang merasa tidak ada pengaruh dari memilih seseorang, pemilu dengan tidak ada pemilu. Jadi masyarakat pesimis, yang membuat masyarakat tidak untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Burhanuddin menambahkan bahwa dia tidak merasa ada yang cocok untuk dipilih, siapapun nanti merasa tidak yang bisa bekerja. Artinya siapapun pemimpin tetap timbul korupsi. Jadi dibayang oleh ketakutan bahwa tidak ada yang dipercaya. Lagi yang dicalonkan itu sebagai untuk dipilih.

Dari paparan diatas maka Penulis menarik kesimpulan bahwa penyebab masyarakat melakukan tindakan golput karena berbagai macam diantara krisis kepercayaan yang mana calon pemimpin hanya berjanji. Janji yang mereka katakan tidak ada tidak lanjut setelah mereka menjadipemimpin. Sehingga masyarakat sudah jenuh dan tahu akan hal itu. Dan masyarakat sudah tidak peduli lagi siapa yang akan menjadi pemimpin karena pemimpin yang terpilih selalu terlibat kasus korupsi contohnya Gubernur Sumatera Utara yaitu Gatot. Ada juga yang mengatakan bahwa jarak antara tempat tinggal dengan TPS jauh sehingga malas dan memerlukan biaya yang banyak, sehingga masyarakat memilih untuk golput. Bisa juga karena rendahnya tingkat kedadaran hukum. Masyarakat merasa figur dari pemimpin itu tidak sesuai dengannya, oleh sebab itu masyarakat memilih untuk golput.

Beberapa dampak golput antaranya pengaruh golput terhadap legitimasi pemerintah dan terhadap kepentingan umat Islam. Sebagaimana Armia menyatakan bahwa pengaruh golput terhadap legitimasi pemerintah sangat mengerikan karena kekuatan dari kepemimpinan akan mudah digoyang dengan kata lain pemerintah akan mudah runtuh dan juga pemerintah akan sulit menentukan sistem kepada masyarakat karena kebanyakan dari masyarakat tidak memilih.

Pengaruh golput terhadap kepentingan umat Islam sangat berpengaruh karena sama-sama kita ketahui agama kita menyuruh kepada kita untuk memilih pemimpin yang seakidah dengan kita. Jika golput ini dibiarkan akan menimbulkan minoritas akan memimpin mayoritas dan umat Islam akan tersingkirkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban atas perumusan masalah yaitu:

1. Bahwa tingkat golput pada pemilihan presiden dan wakil presiden Sumatera Utara tahun 2014 mencapai 37%. Jumlah perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan Pasangan No. urut 1. H. Prabowo Subianto-Ir.H.M. Hatta Rajasa memperoleh hak suara sah 2.831.514. (44,75%). Pasangan No. urut 2 Ir. H. Joko Widodo-Drs. H.M. Jusuf Kalla memperoleh hak suara sah 3.494.835(55,25%). Dengan jumlah seluruh suarasah calon Presiden dan Wakil Presiden6.326.349. Jumlah suara tidak sah 29.676.
2. Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara tentang golput di Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Mereka sepakat menyatakan mengetahui realitas golput tetapi tidak mengetahui secara kalkuasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa realitas golput cukup tinggi. Penyebab masyarakat golput karena ada kepentingan yang lebih penting, krisis kepercayaan, masyarakat yang sudah apatis, ketidaksesauian ideologi calon pemimpin dengan masyarakat.
3. Tentang dampak golput dan solusinya menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, dampaknya adalah Mereka sepakat

menyatakan bahwa golput itu berpengaruh terhadap legitimasi pemerintah, berpengaruh terhadap kepentingan umat Islam. Pengaruh golput terhadap legitimasi adalah pemerintahan akan mudah goyah dan kesulitan bagi pemerintah untuk menjalankan sistemnya. Bahkan ada juga yang menyatakan tidak ada pengaruh terhadap legitimasi pemerintah. Solusinya adalah sosialisasi dan kesadaran masyarakat pentingnya memilih pemimpin, meningkatkan kesadaran hukum, dan menunjukkan bahwa sikap calon-calon dapat dipercaya, edukasi yaitu pendidikan politik, berkerjasama dengan para ulama atau pemuka-pemuka Desa, dancalon-calon pemimpin menepati janjinya.

B. Saran

Golput itu berbahaya untuk kita sebagai umat Islam, karena golput merupakan sebuah tindakan yang tidak baik. Jika golput terus dilakukan maka umat Islam akan tersingkir dan umat Islam dalam keadaan berbahaya.

Kita sebagai warga Negara sebaiknya berkerjasama dengan pemerintah jangan hanya menuntut pemerintah saja. Berkerjasama yang Penulis maksudkan adalah di saat ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada baik itu Gubernur maupun Walikota, kita masyarakat sebaiknya ikut berpartisipasi karena Negara kita adalah Negara demokrasi yang mana demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Novel. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya. 1999.
- Asfar, Muhammad. *Presiden Golput*. Surabaya: Jawa Pos Press, 2004.
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia antara Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Efriza, *Politik Explore*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Khairuman, Badrin, dkk. *Islam dan Demokrasi Mengungkap FenomeneGolput*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, *Bab KeputusanIjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia* Jakarta: Erlangga. 2009.
- P Huting ton, Samuel dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: PT. Rineka, 1994.
- Priyatmoko, dkk., *SikapPolitik Dan Afiliasi Orang Tua Dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya*. Surabaya: Lembaga Penelitian Unair, 1992.
- Saidurrahman. *Metodologi Penelitian Siyasah*. Jakarta Selatan: Mishbah Pers, 2008.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturandan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 2010.

Tim Eska Media. *Edisi Lengkap UUD 1945*. Jakarta: Eska Media. 2002.

UG, Sholeh. *Apa Perlu Jadi Presiden*. Yogyakarta: LPSAS PROSPEK, 1999.

Wahid, Abdurahman,dkk. *Mengapa kami memilihGolput*. Jakarta: Sagon, 2009.

Data Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Nomor 4 Tahun 2017.

UUD 1945 *Amandemen*

UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Rekapulasi Jumlah Pemilih, Kecamatan, Kelurahan dan TPS Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Soebagio, *Impikasi Golongan Putih terhadap Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, dalam Jurnal Makara: Sosial Humaniora, Vol. 12 No 2, Desember 2003.

2. Internet

Huta, Raja "*Golput Menang dalam Pemilihan Gubernur Sumut*", <http://www.tobadreams.wordpress.com> (11 April 2017).

Wahyuni, Noor "*in-depth interview*" <http://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam>(06 April 2017).

Finalia Kodrati, Syahrul Ansyari <http://m.viva.co.id/berita/politik/504213-ini-tahapan-pilpres-2014>(1 Juni 2017).

Sulis. <http://www.sulis.opc/election/uptade.pdf>. (27 April 2017)

www.tsanincenter.blogspot.com. (27 April 2017)

www.kompas.com(31 Mei 2017)

Kompas. Com Minggu, 8 November 2008, Kalau Program Capres Masih Di Awing-Awang, Golput Ajalah, Kompas Gramedia, 2009.

3. Wawancara

Ananda, Faisar. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi. Medan. 10 Januari 2017.

Burhanuddin, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

H Zainal, Eldin. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi. Medan. 27 April 2017.

Hayati, Amal. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

Mukhsin, Abd. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan. 27 April 2017.

Nasution, Hasan Mansur. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi. Medan. 06 April 2017.

Rusmini, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi. Medan. 03 Mei 2017.

Sitepu, Rajin. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi. Medan. 03 Mei 2017.

Sudianto, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan. 26 April 2017.

Syam, Syafruddin. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi. Medan. 19 Desember 2016.

Tanti, Tjek, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan. 28 April 2017.